



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK ===== umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Nomor HP 085395958404, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Duplikat Akta

Hal. 1 dari 13 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Nikah Nomor : B-399/Kua.21.21.04/Pw.01/11/2019, tertanggal 28 Nopember 2019

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Barugaya, Kelurahan Rajayya, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selama lebih 3 tahun lamanya dan kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Lingkungan Barugaya, Kelurahan Rajayya, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 1 tahun lamanya
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan *a quo*, penggugat dan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nurhikmah, Perempuan, umur 7 tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2011, antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas
 - Tergugat sering memukul penggugat
 - Tergugat tidak terlalu suka terhadap keluarga penggugat
 - Tergugat sudah tidak menghargai penggugat sebagai isterinya
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Nopember 2014, pada saat itu tergugat memukul dan mengusir penggugat karena penggugat membuang uang yang telah diberikan oleh tergugat kepada penggugat, sehingga sejak saat itu penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang

Hal. 2 dari 13 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.



hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Membebaskan perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 05 Desember 2019 dan tanggal 11 Desember 2019. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor B-399/Kua.21.2104/Pw.01/11/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tanggal 28 Nopember 2019. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi:
 1. ===== (sepupu dua kali Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat apabila sudah bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang atau selama 5 tahun.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat .

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

2. ===== (saudara kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, jika memberikan uang untuk keperluan sehari-hari sangat sedikit.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi datang untuk menemui Penggugat dan melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang atau selama 5 tahun.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa

Hal. 6 dari 13 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.



keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering memukul Penggugat, tidak suka kepada keluarga Penggugat serta Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, akhirnya sejak bulan Nopember 2014 Penggugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

Hal. 7 dari 13 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.



“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering memukul Penggugat, tidak suka kepada keluarga Penggugat serta Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, akhirnya sejak bulan Nopember 2014 Penggugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat bahwa Tergugat, sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya dikuatkan oleh satu orang saksi yaitu

Hal. 8 dari 13 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.



saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat sehingga kesaksian tersebut dianggap sebagai satu saksi sedangkan batas minimal pembuktian sekurang kurangnya dua orang saksi karena kalau satu saksi bukan saksi atau sesuai asas *unnus testis nullus testis* (vide Pasal 306 R.Bg). Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat yang terkait dengan itu harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai sikap Tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak menghargai keluarga Pengguga, ternyata tidak dikuatkan oleh satupun alat bukti. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2014 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup dan tinggal bersama, dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2014, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung 5 tahun lamanya.

Hal. 9 dari 13 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 5 tahun yang disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 5 tahun lamanya, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun

Hal. 10 dari 13 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.



rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami isteri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam

Hal. 11 dari 13 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.



perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.** dan **Fadilah, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Hakim Anggota,

ttd

Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- 2. Proses	: Rp	50.000,00
- 3. Panggilan	: Rp	380.000,00
- 4. PNBP panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
- 5. PNBP panggilan pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
- 6. Redaksi	: Rp	10.000,00
- 7. Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 496.000,00
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)